

ABSTRAK

PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Purnama Bayu Aji

18.02.51.0103

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank, Semarang

Email:

Purnamabayuaji123@gmail.com

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang merugikan masyarakat, karena hal tersebut menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Berbagai kasus kejahatan yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak menjadi korbannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual? 2) Bagaimana sistem peradilan pidana terhadap anak korban pelecehan seksual? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan menganalisis system peradilan pidana terhadap anak korban perlecehan seksual. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Metode penyajian data dilakukan dengan yuridis normatif, metode analisis data menggunakan metode analisis deskritif kualitatif. Hasil penelitian ini Perlindungan hukum terhadap anak korban yakni dengan dibantunya anak korban oleh Lembaga Sosial Pendampingan Anak Kementerian Sosial RI. wilayah Kabupaten Sumba Timur, dimana dalam persidangan Mikel Presty Carlo Moata selaku Pekerja Sosial Profesional Anak tersebut membantu anak korban dengan memberikan keterangan guna memperkuat keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan yang setimpal terhadap terdakwa. Dan Sistem peradilan pidana terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Umbu Adi Makambombu Alias Adi Umbu dalam perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2020/PN Wgp Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebelum menjatuhkan putusannya, yaitu sebagai berikut: dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, surat, petunjuk, hal yang memberatkan, hal yang meringankan, pertimbangan hukum, pertimbangan hakim.

Kata kunci : Tindak Pidana, Peradilan Hukum, Pelecehan Seksual

ABSTRACT

LEGAL JURISDICTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE

Purnama Bayu Aji

18.02.51.0103

Faculty of Law and Languages of Stikubank University, Semarang

Email:

Purnamabayuaji1232@gmail.com

Crime is a form of human behavior that harms society, because it deviates from the norms that underlie life or social order. Various crime cases that become victims are not only adults, but also children who become victims. The formulation of the problems in this research are 1) how is the legal protection for child victims of sexual abuse? 2) How is the criminal justice system for child victims of sexual harassment?. The purpose of this research is to analyze the legal protection for child victims of sexual harassment and to analyze the criminal justice system for child victims of sexual harassment. This research method uses the type of research used by researchers is juridical. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data obtained from interviews, secondary data obtained from literature study. The method of presenting data is done by normative juridical, the method of data analysis uses descriptive qualitative analysis methods. The results of this study are legal protection for child victims, namely the assistance of child victims by the Social Institution for Child Assistance, Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia. in the East Sumba Regency area, where during the trial Mikel Presty Carlo Moata as the Child Professional Social Worker assisted the victim's child by providing information to strengthen the judge's conviction to pass an appropriate decision on the defendant. And the criminal justice system for child victims of sexual harassment accompanied by violence perpetrated by the defendant Umbu Adi Makambombu Alias Adi Umbu in case Number: 96/Pid.Sus/2020/PN Wgp The Panel of Judges considered several things before making their decision, namely as follows : indictments, demands of the public prosecutor, witness statements, statements of the accused, evidence, letters, instructions, aggravating matters, mitigating matters, legal considerations, judge's considerations.

Keywords: *Crime, Legal Jurisdiction, Sexual Harassment*